

BUPATI PATI

: 440/2660

: Perpanjangan Gerakan

Pembatasan Jam Malam

Memakai Masker

Serentak dan

: Penting

Nomor Sifat

Perihal

Lampiran: -

Pati, 12 Oktober 2020

Kepada:

Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati

2. Para Asisten Sekda Kab. Pati

3. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pati

4. Camat se-Kab. Pati

5. Kepala Desa/Lurah se-Kab. Pati

di-

PATI

Berdasarkan hasil evaluasi penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Pati, maka pelaksanaan gerakan memakai masker serentak dan pembatasan jam malam sebagaimana surat Bupati Pati Nomor 440/2481 tanggal 26 September 2020 hal Perpanjangan Gerakan Memakai Masker Serentak diperpanjang selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Pejabat Struktural di bawahnya, berkoordinasi dengan Camat untuk mengatur dan memonitor pelaksanaan kegiatan sesuai dengan wilayah Penugasan.
- 2. Camat bersama Muspika mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing.
- Kepala Desa/Lurah, BPD, Perangkat Desa mengotimalkan peran Satgas Desa Tanggap Covid-19 dan Posko Jogo Tonggo dengan memberdayakan RT, RW, PKK, Karang Taruna dan unsur Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Memakai Masker Serentak dan Pembatasan Jam Malam.
- 4. Pemberlakuan jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Pati mulai pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.

- 5. Babinsa dan Bhabinkamtibmas mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing.
- 6. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan perpanjangan Gerakan Memakai Masker Serentak dan Pembatasan Jam Malam dimaksud, dilakukan Pemantauan Ketaatan Masyarakat dalam Pemakaian Masker secara serentak di 406 Desa/Kelurahan se Kab. Pati pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dikoordinasikan oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan penugasan bersama dengan Camat.
- 7. Agar Gerakan Pemakaian Masker serentak menjadi kebiasaan hidup sehari-hari, maka dilakukan pemantauan secara intensif dan jika ditemukan adanya kontak erat dengan orang yang terindikasi maupun terkonfirmasi Covid-19 agar dilakukan tracing sesuai protokol kesehatan.
- 8. Apabila dalam masa pemantauan ditemukan masyarakat yang tidak mentaati pemakaian masker dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020.
- Pelaksanaan kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masingmasing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI PATI

HARYANTO, SH, MM, MSi.

TEMBUSAN:

- 1. Wakil Bupati Pati;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
- 3. Komandan Kodim 0718 Pati;
- 4. Kepala Kepolisian Resor Pati;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Pati;
- 6. Sekretaris Daerah Kab. Pati.